

# Sosialisasi dan Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021 Secara Online Bagi UMKM di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug

Farid Addy Sumantri<sup>1)\*</sup>, Yopie Chandra<sup>2)</sup>, Suryadi Winata<sup>3)</sup>, Eso Hernawan<sup>3)</sup>, Pujiarti<sup>3)</sup>

<sup>1)3)</sup>Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Banten

<sup>1)</sup>farid\_addy@yahoo.com

<sup>2)</sup>yopie\_chandra1965@yahoo.co.id

<sup>3)</sup>suryadi.winata@buddhidharma.ac.id

<sup>4)</sup>eso.hernawan@ubd.ac.id

<sup>5)</sup>pujiarti.pujiarti@ubd.ac.id

---

Jejak artikel:

Unggah artikel 17 November 2021;  
Perbaikan 17 November 2021;  
Diterima 18 November 2021;  
Tersedia online 30 November 2021

Kata kunci:

SPT Tahunan Online  
MSMEs  
eSPT 1770

**Abstrak**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (Pkm) ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan memberikan Pelatihan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yang sebagian besar telah memiliki NPWP, tetapi mereka tidak melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha sebagai wajib pajak, hal ini disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan pelaku UMKM tentang masalah perpajakan baik tentang peraturan, sanksi-sanksi yang diterapkan maupun tata cara perhitungan pajak tersebut terutama perhitungan dan cara pengisian SPT pajak penghasilan. Kegiatan Pelatihan tentang pengisian dan pelaporan SPT tahunan online tahun 2022 oleh wajib pajak orang pribadi melalui laman DJP online pelaku UMKM di Kelurahan Binong dilakukan melalui pendekatan ceramah, tutorial, diskusi dan praktik pengisian SPT secara online.

---

## I. PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia sangat berperan penting dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini nampak dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar setiap tahunnya, dimana Menteri koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB adalah sebesar 61,07 persen (Balipost.com, 2021). Selain ini Kementerian Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Dilain fihak Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menargetkan kontribusi sektor UMKM dapat mencapai 70% dari PDB (Antaraneews.com, 2016). Di samping itu, menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang UMKM (Kemenperin.go.id, 2016) penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM juga mengalami peningkatan dari 96,99% menjadi kisaran 97,22% (sekitar 57,9 juta jiwa), sehingga dengan adanya UMKM mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Hal ini menunjukkan posisi penting UMKM di Indonesia, dimana sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan PDB (Presiden Republik Indonesia, 2008). UMKM yang tersebar secara geografis di seluruh Indonesia dan di semua sektor dianggap memiliki multiplier effect yang tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat (Kurniasih, 2021).

Para pelaku UMKM di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, juga mengalami peningkatan terutama dengan bermunculannya usaha-usaha pedagang makanan, bengkel service kendaraan motor, pedagang sayuran, dan

\* Corresponding author

pedagang Sembako dan kelontongan. Di samping itu usaha yang dilakukan UMKM dikelurahan Binong saat ini juga terkenal dengan usaha kuliner.

Para pelaku UMKM di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada umumnya mengalami berbagai permasalahan baik dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan akses pendanaan serta masalah perpajakan. Dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan umumnya para pelaku UMKM tidak melakukan pemisahan antara keuangan dari kegiatan usaha dengan keuangan keluarga atau asset pribadi sehingga sulit menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan tersebut.

Selain permasalahan pengelolaan keuangan atau masalah akuntansi, masalah lain yang dihadapi para pelaku UMKM di wilayah kelurahan Binong, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang adalah masalah perpajakan. Para pelaku UMKM banyak yang belum memahami seluk beluk tentang peraturan perpajakan, pengisian dan pelaporan SPT secara online. Para pelaku usaha tidak suka membicarakan masalah perpajakan, karena hal tersebut berkaitan dengan masalah kewajiban masyarakat atau warga terhadap Negara. Di Indonesia pemerintah dengan berbagai perangkatnya telah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan masalah perpajakan tersebut. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan tentu memerlukan dana yang banyak. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber potensi yang dimiliki oleh Negara maupun sumber potensi yang berasal dari masyarakat yakni berupa pembayaran pajak (Wilantara & Susilawati, 2016). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk terus menggenjot penerimaan dari sektor pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu usaha yang terus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan potensi-potensi dari UMKM agar terus digalakkan dan ditingkatkan kemampuannya, sehingga para pelaku UMKM khusus di wilayah kelurahan Binong, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan penghasilannya dan sekaligus juga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah melalui pembayaran pajak.

Peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yakni oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima oleh Wajib Pajak, yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tertuang ketentuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan Tarif Penghasilan (PPH) yang bersifat final sebesar 1 % (satu persen) (Presiden Republik Indonesia, 2013). Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan telah diubah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yakni dengan melakukan perubahan tarif dari Tarif PPh yang bersifat final 1 % (satu persen) menjadi 0,5 % (persen) (Presiden Republik Indonesia, 2018).

## II. METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah, tutorial dan diskusi. Metode ceramah yakni dengan memberikan pengetahuan tentang masalah perpajakan, seperti arti penting pajak meliputi arti penting pajak baik bagi pemerintah maupun masyarakat, jenis-jenis pajak, peraturan-peraturan perpajakan dan bagaimana menjalankannya. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM memahami seluk beluk tentang perpajakan. Metode tutorial adalah dengan memberikan contoh dan cara mengisi SPT pajak penghasilan. Disamping itu juga dilakukan diskusi dan tanya jawab.

Data yang digunakan untuk menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan ini menggunakan data primer melalui wawancara dan interview dan penyebaran kuisioner terhadap pelaku UMKM. Analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran persepsi pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan dan tatacara pengisian SPT serta tatacara pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi bagi pelaku UMKM.

Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berjudul "Sosialisasi dan pelatihan tatacara pengisian eSPT, pelaporan SPT tahunan 2021 secara online bagi UMKM" di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug yang berlokasi di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan tatacara pengisian eSPT 1770 dan pelaporan SPT tahunan melalui e-Filing terhadap UMKM di wilayah kelurahan Binong, kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, pertama, pelaku usaha UMKM mengalami peningkatan pemahaman tentang tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN. Kedua, mampu melakukan pengisian menggunakan aplikasi eSPT 1770. Ketiga mampu melakukan registrasi akun e-Filing serta mengaktifkan akun e-Filing untuk membuat akun e-Filing

dalam menyelenggarakan pelaporan SPT 1770. Ilustrasi hasil Pkm dilakukan menggunakan gambar, visual yang diberi keterangan secukupnya agar mudah dimengerti.

Khususnya pada saat sesi diskusi. Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan peserta seputar sharing pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi. Adapun hasil dari sosialisasi ini di bagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hasil dan luaran pada pemaparan materi pertama mengenai Sosialisasi tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai pemahaman e-Fin serta pengajuannya. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 70% dimana peserta mengetahui mengenai pemahaman e-FIN, sebagai formulir permohonan nomor untuk membuat e-Filling, dan mengetahui mengenai cara mengajukan formulir permohonan formulir e-FIN.
  - b. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa tata cara alur pengajuan formulir permohonan e-FIN adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyelenggarakan perpajakan di Indonesia saat ini, agar perpajakan supaya bisa lebih terserap hingga ke daerah-daerah sampai kalangan pelaku UMKM.
  - c. Setelah materi disampaikan, peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan terfokus pada tata cara Formulir pengajuan e-Fin kepada Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana pelaku UMKM terdaftar.
2. Hasil dan luaran pada pemaparan mengenai sosialisasi registrasi akun e-Filling serta mengaktifasi akun e-filling untuk membuat akun e-Filling dalam menyelenggarakan pelaporan PPh OP 1770 dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan wawancara dan observasi sebelum materi disampaikan, menunjukkan para peserta belum mengetahui cara registrasi akun e-filling, dikarenakan sebageian besar dari mereka baru mengetahuinya.
  - b. Pada saat pemaparan materi disampaikan mengenai registrasi akun e-Filling. selain itu disampaikan pula mengenai tata cara mengaktifasi akun e-Filling, jika sudah selesai mengisi formulir elektronik yang sudah tertera maka wajib pajak akan mendapat email balasan untuk mengaktifasinya. adapun isinya terkait tentang biodata wajib pajak.
  - c. Pada saat diskusi, banyak pertanyaan yang muncul kaitannya dengan registrasi akun e-Filling dan mengaktifasi akun e-Filling apakah akan berbeda-beda dan pengaruhnya dalam membuat NPWP berdasarkan peruntukannya seperti CV dan usaha yang berbadan hukum.
  - d. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan danpeningkatan yaitu :
    - 1) 90% peserta paham tata cara registrasi akun e-filling terkait dalam pembuatan akun e-Filing sangat penting.
    - 2) 80% peserta yang belum memiliki akun e-filling mulai membuat email.
    - 3) 90% peserta telah mulai mengisi formulir elektronik yang sudah tertera dalam pembuatan akun e-Filling.
3. Hasil dan luaran pada pemaparan sosialisasi tentang informasi langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770, sehingga para pelaku usaha dapat menyelenggarakan pelaporan SPT 1770 tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan wawancara dan observasi awal menunjukkan bahwa peserta belum mengetahui tentang langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770.
  - b. Pada saat pemaparan materi disampaikan tentang langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 agar dapat menyelenggarakan pelaporan SPT 1770, maka dari itu diawali dari identifikasi kebutuhan jenis pelaku usaha dan jumlah omset per-bulannya dan besaran tarif yang dikenakan untuk menghitung besaran PPh terhutang.
  - c. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan danpeningkatan yaitu :
    - 1) 90 % peserta paham mengenai mekanisme langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770, hal ini menjadi mempermudah para pelaku usaha selain untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk menghitung dan menyeter besarnya PPh terhutang setiap bulannya.
    - 2) 90% peserta berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk melakukan pelaporan SPT 1770, khususnya yang telah melakukan kegiatan usahanya dalam kurun waktu diatas 5 tahun, khusus omset brutonya masih dibawah 4,8 Milyar.
    - 3) 80% peserta sudah mengerti dan faham tata cara pelaporan secara online melalui eFilling untuk melakukan pelaporan SPT 1770 atas penghasilannya secara online.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021

Berikut tabel luaran yang telah dicapai dari kegiatan Pkm sosialisasi dan tatacara pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan pelaporan SPT tahunan secara online melalui eFilling.

**Tabel 1. Luaran Kegiatan PKm Sosialisasi dan tatacara Pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan pelaporan SPT tahunan secara online**

Program Kegiatan	Luaran Kegiatan	Prosentase Sebelum kegiatan	Prosentase Setelah Kegiatan	Keterangan
Pengenalan tata cara pengajuan formulir permohonan eFIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami tentang eFIN serta pengisian dan pengajuan permohonan eFIN.</li> </ul>	20%	90%	Terjadi peningkatan
Pengenalan mengenai Registrasi Akun eFilling dan cara mengaktifasi akun eFilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami cara registrasi akun eFilling</li> <li>Berinisiatif untuk membuat akun email</li> </ul>	0%	90%	Terjadi peningkatan
Pelatihan tahapan cara pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengisi formulir eSPT 1770 dan cara membuat CSV untuk laporan SPT 1770</li> </ul>	0%	80%	Terjadi peningkatan
Cara Pelaporan eSPT PPh WP OP form 1770	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu untuk melakukan peloran SPT 1770 menggunakan akun eFilling</li> </ul>	0%	80%	Terjadi peningkatan

Sumber : Data yang telah diolah, (Online-pajak.com, 2018); (Direktur Jenderal Pajak, 2019);(Klikpajak.id, 2021)

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pkm pada UMKM di wilayah kelurahan Binong, kecamatan curug, kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Sosialisasi pengenalan tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN telah memenuhi luaran yang ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman mengenai tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN oleh para pelaku usaha, sehingga setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan para pelakum UMKM di dapat mengerti pengajuan e-FIN secara offline dan online. Selain itu, terdapat pula peserta yang sudah melakukan pengajuan eFIN secara online sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka.
2. Pelakasanan kegiatan sosialisasi mengenai pengenalan registrasi akun e-Filling serta mengaktifasi akun e-filling untuk membuat akun e-filling dalam menyelenggarakan pelaporan SPT 1770 telah mencapai target



- Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5378/pp-no-46-tahun-2013>
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Www.Pajak.Go.Id.
- Wilantara, R. F., & Susilawati. (2016). *Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM : (upaya meningkatkan daya saing UMKM nasional di era MEA)* (R. Indrawan (ed.); Cetakan ke). Refika Aditama.